



Menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Pembelajaran pada Pemerintah Desa Bangunjiwo

Puspita Dewi Wulaningrum¹, Dina Baktiani²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

puspita@umy.ac.id

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 17 Februari 2025

Disetujui 07 Maret 2025

Diterbitkan 25 April 2025

Kata Kunci :

Akuntabilitas; Pengelolaan keuangan desa; Standar Akuntansi Pemerintah; Transparansi.

Keywords :

Accountability; Village Financial Management; Government Accounting Standards; Transparency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat transparansi dan akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo. Data dikumpulkan melalui Teknik dokumentasi dan wawancara. Analisis deskriptif kualitatif dan studi kasus adalah dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 2014 Nomor 113 adalah alat analisis mendalam dalam penelitian ini. Permendagri ini menilai prosedur manajemen keuangan desa dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP digunakan untuk menganalisis penerapan laporan keuangan pemerintah desa Bangunjiwo. Hasil penelitian menunjukkan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 hampir sepenuhnya diterapkan. Selain itu, catatan atas laporan keuangan dan neraca desa tidak tersedia dalam laporan keuangan desa, yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Desa Bangunjiwo belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah. Namun, adanya koordinasi yang baik dari aparat desa, inisiatif dalam membangun kerja tim, serta pengawasan dari dinas terkait dan masyarakat telah membantu mendorong pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the level of transparency and accountability used in the financial management of Bangunjiwo Village Government. Data were collected through documentation and interview techniques. Qualitative descriptive analysis and case studies are two approaches used in this study. Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) 2014 Number 113 is an in-depth analysis tool in this study. This Permendagri assesses village financial management procedures and Government Accounting Standards (SAP). SAP is used to analyze the implementation of Bangunjiwo village government financial reports. The results of the study indicate that the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 113 of 2014 is almost fully implemented. In addition, notes on financial reports and village balance sheets are not available in the village financial report, indicating that the Bangunjiwo Village Government has not fully implemented Government Accounting Standards. However, good coordination from village officials, initiatives in building teamwork, and supervision from related agencies and the community have helped encourage more transparent and accountable financial management.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY NC

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Desa adalah entitas hukum dengan batas wilayah dan hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan pemerintahan dan kebutuhan lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Desa pun mempunyai hak asal usul termasuk juga hak tradisional seperti yang diberikan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintah desa memainkan peran krusial dalam kemajuan negara. Pemerintah desa diberi mandat guna melaksanakan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Salah satu aspek penting dalam kewenangan tersebut yaitu pengelolaan keuangan desa.

Berdasar atas UU No. 6 Tahun 2014, keuangan desa bersumber dari banyak pos pendapatan, diantaranya Alokasi Anggaran Pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak serta retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemahaman terkait anggaran daerah dapat dipahami melalui seluruh pengelolaan keuangan daerah (Waluyo, 2014). Dengan beragamnya sumber pendapatan desa, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Pengendalian keuangan yang efektif akan membuat

pemerintah desa lebih transparan dan akuntabel atas dana yang diterima (Boedijono et al., 2019). Pengelolaan keuangan desa terutama pengeluaran atau belanja publik berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan produktivitas baik bagi kelompok masyarakat yang kaya maupun yang miskin (Akonji et al., 2013). Oleh karena itu, pembentukan badan pengelola keuangan desa bertujuan untuk mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa, sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 mengatur proses pengelolaan keuangan bagi desa yang memberikan keleluasaan atau otonomi bagi pemerintah desa dalam mengatur keuangannya (Iznillah et al., 2018). Saat ini, otoritas daerah membawa era baru bagi pemerintah daerah. Setiap daerah sekarang memiliki lebih banyak kebebasan untuk mengelola pemerintahan dan melakukan pembangunan di wilayahnya sendiri. Diharapkan bahwa penerapan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Permendagri ini akan memungkinkan penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif (*good governance*) (Kroon et al., 2021). Transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur utama dalam mewujudkan tata kelola tersebut (Rosyan et al., 2022). Pengelolaan keuangan desa yang baik menggambarkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang diterima (Rosyan et al., 2022).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, keterbukaan yang memberikan kesempatan pada masyarakat mengetahui sebanyak mungkin tentang keuangan desa dikenal sebagai transparansi (Iznillah et al., 2018). Transparansi didasarkan pada kebebasan dalam memperoleh dan mengakses informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik, sehingga dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya (Kawatu et al., 2024). Transparansi adalah penyediaan informasi yang terbuka dan jujur mengenai pengelolaan keuangan kepada masyarakat, pertimbangannya adalah hak mereka untuk tahu secara komprehensif mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam tata kelola sumber daya yang dipercayakan serta transparansi juga mencerminkan kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sangki et al., 2017). Selain memahami pengelolaan keuangan desa, masyarakat juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas implementasi kebijakan keuangan desa, karena pemerintahan desa bertujuan untuk memenuhi amanat rakyat.

Hal lain yang perlu ditekankan dalam pengelolaan keuangan desa selain transparansi yaitu akuntabilitas. Dalam akuntabilitas, seseorang, badan hukum, atau pimpinan organisasi bertanggung jawab untuk memberikan laporan, menjelaskan kinerja, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada pihak yang berwenang atau memiliki hak untuk meminta informasi tersebut (Sumarauw et al., 2019). Akuntabilitas yang baik akan tercapai apabila informasi tentang pengelolaan keuangan oleh pemerintah dapat diakses dan digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan publik (Anastasya & Noviyanti, 2023).

Beberapa penelitian yang telah lalu sudah pernah meneliti mengenai transparansi maupun akuntabilitas terkhusus pada pengelolaan keuangan desa. Ferarow & Suprihanto (2018) menemukan bahwa ada perubahan dalam manajemen keuangan desa. Desa Sumberadi telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka, tetapi Desa Tlogoadi masih menghadapi masalah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian lain menemukan bahwa terkait perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, serta keterbukaan informasi sudah baik terkhusus pada Desa Kuntang, Kecamatan Balantak Utara (Mambuhu, 2018). Penelitian Ramli (2017) yang melakukan penelitian pada Desa Gampong Harapan berhasil menganalisis laporan administrasi serta pertanggungjawaban pada pemerintah desa tersebut juga telah terlaksana sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al. (2022) menyelidiki berbagai elemen yang mempengaruhi kinerja pengelolaan dana desa di beberapa desa di Mayong, Jepara, dan menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat adalah faktor penting yang meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa.

Penelitian ini adalah penelitian pengembangan dari studi Ferarow & Suprihanto (2018). Keterbaruan dari penelitian saat ini terletak pada informan yang digunakan pada saat wawancara. Penelitian Ferarow & Suprihanto (2018) melihat sisi transparansi-akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dari pihak pemerintah, sedangkan penelitian ini melihat dari dua sudut pandang yaitu pihak

pemerintah dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Perbedaan lain yang dilakukan pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini bukan hanya menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 namun juga mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan desa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum diteliti oleh penelitian Ferarow & Suprihanto (2018). Penelitian ini dilakukan di Desa Bangunjiwo, yang mengalami perkembangan pesat dengan adanya fasilitas umum seperti sekolah, universitas, serta pembangunan perumahan. Berdasarkan data dari situs resmi Pemerintah Desa Bangunjiwo (<https://bangunjiwobantul.desa.id/>), anggaran belanja desa pada tahun 2020 mencapai Rp7.960.528.150.

Selain itu, munculnya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 berdampak pada kebijakan keuangan desa, termasuk perubahan alokasi anggaran untuk penanggulangan wabah. Desa Bangunjiwo ditetapkan sebagai Kampung Tangguh Nusantara "SIGAGAH PROJOTAMANSARI" oleh Bupati Bantul (<https://bangunjiwo-bantul.desa.id/>), sebagai bagian dari upaya Polri dalam menangani pandemi. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola desa khususnya dalam pengelolaan keuangan pasca pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta menilai apakah pencatatannya telah sama dengan standar akuntansi pemerintahan yang saat ini digunakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki obyek penelitian pada pemerintah Desa Bangunjiwo, dengan fokus pada pengelolaan keuangan di Desa Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, dan evaluasi transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Di samping melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat, informasi penelitian ini dikumpulkan melalui situs web resmi Desa Bangunjiwo (<https://bangunjiwo-bantul.desa.id/first>). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang memungkinkan penyelidikan mendalam tentang subjek.

Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pakar pengelolaan keuangan desa (Kumalasari & Riharjo, 2016). Penelitian ini menggunakan narasumber terkait yaitu sekretaris desa/carik desa (A1) dan bendahara desa (A2) sebagai pengelola keuangan desa serta dua warga desa Bangunjiwo (A3, A4) sebagai penerima manfaat keuangan desa. Data tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara, sementara data sekunder berasal dari laporan keuangan, literatur, dan dokumen resmi desa. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yang mencakup penyesuaian, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Tujuan dari proses ini adalah untuk membuat informasi yang sulit dipahami menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, hasil penelitian akan memberikan gambaran yang jelas tentang transparansi dan akuntabilitas manajemen keuangan di Desa Bangunjiwo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Bangunjiwo berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Semua aspek pembangunan diatur oleh Permendagri No. 113 Tahun 2014, dimulai dari perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, hingga pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dilakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Bangunjiwo (A1), Bendahara Desa Bangunjiwo (A2) dan warga Desa Bangunjiwo (A3, A4). Tidak semua pasal dari peraturan ini mengatur akuntabilitas pengelolaan keuangan.

a. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Perencanaan Pembangunan Desa

Hasil analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangannya diperoleh dari data primer dari wawancara dengan sekretaris desa Pemerintah Desa Bangunjiwo. Daftar pertanyaan wawancara disusun sesuai dengan isi Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan penelitian Ferarow dan Suprihanto (2018). Tabel 1 menunjukkan perbandingan antara Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan cara pemerintah desa Bangunjiwo menerapkannya.

Tabel 1. Perbandingan Permendagri No.113 Tahun 2014 dan Implementasi di Pemerintah Desa Bangunjiwo

No	Perencanaan Pembangunan Desa dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014	Praktik Perencanaan Pembangunan desa di Pemerintah Desa Bangunjiwo	Kesimpulan
1.	Rekening kas desa harus dimanfaatkan pada seluruh transaksi keuangan yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran desa untuk melaksanakan tugasnya.	<i>"Iya, rekening desa digunakan untuk kegiatan pengeluaran dan pemasukan." (A2)</i>	Pelaksanaan transaksi keuangan Desa Bangunjiwo sudah dilakukan melalui rekening desa, hal ini sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.
2.	Pemerintah desa tidak boleh melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa	<i>"Kami tidak melakukan pemungutan dalam bentuk apapun." (A1)</i> <i>"Kalau dari pemerintah desanya langsung sih tidak ya, tapi ya kadang masih ada di desa itu pungutan yang dilakukan seperti iuran keamanan, pungutan saat membuat hajatan, dan lain-lain." (A3)</i>	Pemerintah Desa Bangunjiwo menyebutkan bahwa tidak ada pungutan selain dalam peraturan, akan tetapi masyarakat menyebutkan adanya pungutan diluar peraturan yang berlaku.
3.	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.	<i>"Dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan SIKUDES (sistem) yang dipantau dari pemerintah Kab. Bantul maupun instansi terkait yang memantau bendahara dalam pengelolaan keuangan." (A1)</i>	Desa Bangunjiwo menggunakan SIKUDES (sistem) yang dipantau dari Pemerintah Kab. Bantul yang memantau bendahara dalam pengelolaan keuangan.
4.	Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.	<i>"Teknis pelaksanaan kegiatannya berdasarkan pengajuan/proposal dari masyarakat. Dana untuk kegiatan pembangunan/ infrastruktur berasal dari pusat, DIY, Pemda Bantul, bantuan dari aspirasi yang berasal dari DPR." (A2)</i>	Dalam pelaksanaan kegiatan pengajuan dana Pemerintah Desa Bangunjiwo berdasarkan pengajuan/proposal dari masyarakat sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.
5.	Rencana Anggaran Biaya di verifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa.	<i>"Untuk verifikasi RAB berdasarkan keputusan saat public hearing bersama masyarakat Desa Bangunjiwo." (A1)</i>	Dalam pengambilan keputusan Pemerintah Desa Bangunjiwo melibatkan masyarakat saat public hearing.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam implementasi pengelolaan keuangan dalam perencanaan pembangunan desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban dari warga Desa Bangunjiwo (A2) saat wawancara yang menyebutkan bahwa adanya pemungutan yang mengakibatkan penerimaan desa selain dari peraturan yang berlaku.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Hasil analisis dan evaluasi mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangannya diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan sekretaris

desa Pemerintah Desa Bangunjiwo. Daftar pertanyaan wawancara dibuat sesuai dengan isi dari Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan penelitian dari Ferarow & Suprihanto, (2018). Tabel 2 menampilkan perbandingan peraturan dari Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan praktik pelaksanaannya di Pemerintah Desa Bangunjiwo.”

Tabel 2. Analisis komparasi Permendagri No.113 Tahun 2014 dengan Praktiknya pada Pemerintah Desa Bangunjiwo

No	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014	Praktik Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan desa di Pemerintah Desa Bangunjiwo	Kesimpulan
1.	Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Sesuai rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada kepala desa.	“ <i>Dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan SIKUDES (sistem) yang dipantau dari pemerintah Kab. Bantul maupun instansi terkait yang memantau bendahara dalam pengelolaan keuangan..</i> ” (A1)	Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap pengeluaran atas beban anggaran karena Pemerintah Desa Bangunjiwo menggunakan SIKUDES (sistem) yang didapat dipantau dari pemerintah Kab. Bantul.
2.	Pengajuan SPP dilampiri dengan lampiran pernyataan tanggung jawab belanja & bukti transaksi.	“ <i>PK (Pengguna Kegiatan) setiap menggunakan anggaran mengajukan SPP setelah itu baru dibayarkan. Ketika pekerjaan selesai mengajukan SPP ke bendahara setelah itu dibuatkan penarikan lewat SIKUDES (sistem) dan SPP tersebut dimintakan ke Bank BPD yang ditunjuk untuk pengajuan pencairan.</i> ” (A1)	Ketika pekerjaan selesai mengajukan SPP ke bendahara setelah itu dibuatkan penarikan lewat SIKUDES (sistem) sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
3.	Pengajuan SPP dilampiri dengan lampiran pernyataan tanggung jawab belanja & bukti transaksi.	“ <i>Lampiran dokumen untuk pencairan tersebut dasarnya nota kegiatan.</i> ” (A1)	Pengajuan SPP di Desa Bangunjiwo dilampiri dengan nota kegiatan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.
4.	Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan.	“ <i>Sekretaris memverifikasi adanya kegiaiatan. Sebelum lurah menandatangani maka diverifikasi oleh sekretaris.</i> ” (A1)	Sekretaris Desa bertugas memverifikasi kegiatan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.
5.	Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang telah dilakukan.	“ <i>Membuat pencairan dana.</i> ” (A2)	Bendahara Desa melakukan pencatatan/pengeluaran sesuai dengan Permendagri No.113 Th 2014.
6.	Bendahara desa melakukan pemungutan pajak dan menyetorkannya ke rekening kas negara.	“ <i>Uang pajak langsung disetorkan ke bank oleh bendahara.</i> ” (A2)	Bendahara Desa Bangunjiwo menyetorkan uang pajak ke bank sesuai dengan Permendagri No.113 Th 2014.

Berdasarkan 2 dapat dilihat bahwa dalam implementasi pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban dari Sekretaris Desa Bangunjiwo (A1) dan Bendahara Desa Bangunjiwo (A2) saat wawancara.

c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dalam Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa.

Hasil analisis dan evaluasi mengenai pemantauan dan pengawasan pembangunan desa yang berkaitan dengan pengelolaan keuangannya diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara dengan sekretaris desa Pemerintah Desa Bangunjiwo. Daftar pertanyaan wawancara dibuat sesuai dengan isi dari Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan penelitian dari Ferarow & Suprihanto, (2018). Tabel 3 menampilkan perbandingan peraturan dari Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan praktik pelaksanaannya di Pemerintah Desa Bangunjiwo.

Tabel 3. Komparasi Permendagri No.113 Th 2014 dengan Pelaksanaan di Pemerintah Desa Bangunjiwo

No	Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014	Praktik Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan desa di Pemerintah Desa Bangunjiwo	Kesimpulan
1.	Pengadaan barang dan jasa di tingkat desa diatur oleh bupati atau walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<i>“Apabila barang bernilai tidak melebihi dari Rp 200.000.000 maka tidak dilakukan lelang untuk pengadaan barang dan jasa.” (A1)</i>	Desa Bangunjiwo tidak melakukan lelang apabila nominal barang tidak melebihi Rp 200.000.000.
2.	Perubahan APBDesa dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun anggaran.	<i>“Karena adanya pandemi Covid-19 diberlakukan aturan khusus sudah dilakukan sebanyak 3kali perubahan. Sebelum adanya pandemi paling tidak hanya satu kali perubahan dalam satu anggaran.” (A1)</i>	Setelah adanya pandemic Covid-19 diberlakukan aturan khusus sudah dilakukan sebanyak 3kali perubahan. Sebelum adanya pandemi paling tidak hanya satu kali perubahan dalam satu anggaran sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.
3.	Perubahan APBDesa diinformasikan kepada BPD.	<i>“Dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan SIKUDES (sistem) yang dipantau dari pemerintah Kab. Bantul maupun instansi terkait yang memantau bendahara dalam pengelolaan keuangan.” (A1)</i>	Dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan SIKUDES (sistem) yang dipantau dari pemerintah Kab. Bantul.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa dalam implementasi pengelolaan keuangan dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban dari Sekretaris Desa Bangunjiwo (A1) saat wawancara.

2. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Bangunjiwo berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ada 3 komponen keuangan desa yaitu laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Neraca Desa, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Desa. Untuk menganalisis 3 laporan keuangan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data laporan keuangan yang diambil dari website Pemerintah Desa Bangunjiwo kemudian mengkomparasikan data lapangan dengan format laporan keuangan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Komponen format Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan SAP dan komponen Laporan Realisasi Anggaran Desa Bangunjiwo.

Tabel 4. Perbandingan SAP dengan Realisasi LRA Pemerintah Desa Bangunjiwo

No	Komponen LRA di SAP	Realisasi LRA Desa Bangunjiwo	Keterangan
1	PENDAPATAN		
2	Pendapatan Asli Daerah	√	Pada LRA Pemerintah Desa Bangunjiwo terdapat : a. Pendapatan Asli Desa (PAD) b. Hasil Aset Desa
3	Pendapatan Transfer	√	Pada LRA Pemerintah Desa Bangunjiwo terdapat : a. Dana Desa b. Bagi Hasil Pajak & Retribusi c. ADD (Alokasi Dana Desa) d. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4	Lain-lain pendapatan yang sah	√	Pada LRA Pemerintah Desa Bangunjiwo terdapat : a. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah
5	BELANJA		
6	Belanja Operasi	√	Pada LRA Pemerintah Desa Bangunjiwo terdapat : a. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap b. Belanja Pegawai c. Belanja Barang dan Jasa
7	Belanja Modal	√	Pada LRA Pemerintah Desa Bangunjiwo terdapat : a. Belanja Modal Pengadaan Alat b. Keg. Operasional BPD c. Keg. Operasional RT d. Keg. Operasional LKMD e. Keg. Operasional Linmas dan Keamanan Desa f. Pengisian & Pelantikan BPD g. Penyelenggaraan Musyawarah Desa h. Penyusunan dan Penetapan APBDes i. Penyusunan & Penetapan Lap. Realisasi Pelaksana j. Penyusunan LKPPD dan LPPD k. Penyusunan dan Sosialisasi Produk Hukum Desa l. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atributnya m. Rapat koordinasi Pemerintahan Umum n. Pengelolaan Admin dan Info Desa o. Penyusunan/update profil/monografi/penduduk desa p. Pengelolaan perpustakaan dan aset desa q. Inventarisasi dan atau penghapusan Kekayaan/Aset Desa r. Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa s. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan
8	Belanja Tak Terduga	√	Pada LRA Pemerintah Desa Bangunjiwo terdapat : a. Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat b. Kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
9	PEMBIAYAAN		
10	Penerimaan Pembiayaan	√	Pada LRA Pemerintah Desa Bangunjiwo terdapat laporan penerimaan pembiayaan sesuai dengan SAP.
11	Pengeluaran Pembiayaan	√	Pada LRA Pemerintah Desa Bangunjiwo terdapat laporan pengeluaran pembiayaan sesuai dengan SAP.

Tabel 4 menunjukkan LRA Pendapatan dan Belanja Desa di desa bangunjiwo dengan format laporan SAP, penyusunan laporan pemerintah desa bangunjiwo telah sesuai dengan panduan SAP. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Desa Bangunjiwo berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bangunjiwo yang dapat di akses pada website pemerintah desa bangunjiwo <https://bangunjiwo-bantul.desa.id/> hanya terdapat 1 laporan yaitu LRA pendapatan dan belanja desa di tahun anggaran 2018.

b. Neraca Desa

Neraca Desa tidak ditemukan dalam dalam pelaporan keuangan desa Bangunjiwo. Padahal seharusnya semua laporan harus dilaporkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang salah satu indikatornya adalah laporan Neraca Desa. Oleh karena itu akuntabilitas desa bangunjiwo khususnya pada pelaporan keuangan khususnya laporan Neraca Desa dinilai tidak akuntabel.

c. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa (CALK)

CALK Pemerintah Desa berisi informasi tambahan berupa nominal terkait laporan keuangan pemerintah Desa yang memuat informasi umum dan dasar penyajian laporan keuangan. Laporan mengenai Catatan atas Laporan Keuangan tidak ditemukan dalam website Desa Bangunjiwo. Padahal seharusnya semua laporan harus dilaporkan secara transparan yang salah satu indikatornya adalah dapat di akses oleh publik. Oleh karena itu akuntabilitas desa bangunjiwo khususnya dalam transparansi pelaporan keuangan khususnya catatan atas laporan keuangan dinilai kurang.

3. Pelaksanaan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Bangunjiwo

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan A1, menyebutkan *“bahwa setiap 3 bulan ada evaluasi realisasi anggaran. Penyerapan anggaran dalam tahun 2020 dinilai kurang maksimal karena adanya pandemi. Untuk tahun anggaran ada public hearing ke masyarakat. Alokasi dana khusus terkait covid-19 Dalam penanganan wabah Covid desa Bangunjiwo menggunakan dana desa. Dana tersebut BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) dari pusat. Dari mana asal dana BLT Dana BLT berasal dari dana desa yang dikucurkan dari pusat”* (A1). Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Desa Bangunjiwo, dapat disimpulkan bahwa wabah virus covid-19 berdampak pada realisasi anggaran yang sedikit terhambat karena untuk upaya penanggulangan wabah covid-19.

Sekretaris Desa Bangunjiwo menyatakan bahwa *“teknis penyaluran BLT Dalam penanganan Covid-19 telah disalurkan sejak bulan Maret hingga Desember 2020 sehingga berimbas ke beberapa perencanaan kegiatan yang mengharuskan dibatalkan untuk menangani Covid-19 mengingat jumlah penduduk desa Bangunjiwo sebanyak 30.000 penduduk. Dalam tahap pertama penyaluran dana sebesar 600, 600, 600 selama 3bulan sebesar 1.800.000. Lalu 300 x 3bulan jadi 900/orang lalu ditambah lagi sampai Desember 300 lagi.”* (A2). Pernyataan serupa dinyatakan oleh warga desa Bangunjiwo, *“ya, selama covid ini saya tetap mendapat bantuan BLT, tapi memang sepertinya mundur ya bulannya”* (A4). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak perubahan pada perencanaan keuangan desa untuk penanggulangan wabah covid-19. Dengan jumlah penduduk Desa Bangunjiwo sebanyak 30.000 jiwa maka pembagian Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan secara bertahap sejak bulan Maret 2020 sampai bulan Desember 2020.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Bangunjiwo belum transparan dan akuntabel. Meskipun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pemungutan masih di luar peraturan yang berlaku, sehingga tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Selain itu, Neraca Desa dan Catatan atas Laporan Keuangan tidak ada dalam laporan keuangan desa, yang menunjukkan bahwa masih ada ketidakjelasan dalam penyampaian laporan keuangan. Namun, pengelolaan keuangan yang lebih jelas dan akuntabel telah didorong oleh kerja tim yang efektif, pengawasan dari dinas terkait dan masyarakat, dan koordinasi yang baik dari aparatur desa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya cakupan data yang hanya menggunakan periode tahun 2018 serta ketidakterediaan Catatan atas Laporan Keuangan di website resmi desa, yang seharusnya dapat diakses oleh publik sebagai bentuk transparansi. Oleh karena itu,

disarankan agar Pemerintah Desa Bangunjiwo meningkatkan keterbukaan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara lebih lengkap di website resmi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan subjek dan periode penelitian agar dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif terkait kinerja keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akonji, D. R., Olateju, A. O., & Abba, M. W. (2013). Nexus between public expenditure and economic growth by testing Wagner's law time series: Evidence from Nigeria. *International Journal of Development and Sustainability*, 2(4), 2383–2395.
- Anastasya, H., & Noviyanti, S. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tawalian Timur Kabupaten Mamasa. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–16. <https://doi.org/10.29040/jap.v23i2.7428>
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. <https://doi.org/10.18196/jati.010207>
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1), 29–41.
- Kawatu, A. S. F., Tirayoh, V. Z., & Datu, C. (2024). Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 299–308. <https://doi.org/10.58784/rapi.192>
- Kroon, K. K., Niha, S. S., & Leonard, R. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan). *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 9(02), 83–99. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.9.02.83-99>
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Mambuhu, N. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Desa Kuntang Kecamatan Balantak Utara. *Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, 2(1), 138–149. <https://doi.org/10.32529/jim.v2i1.243>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ramli, M. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. *Akuntabilitas*, 10(1), 19–30. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.6110>
- Rosyan, A. N., Rahman, A. Z., & Kismartini, K. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 37–48. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v11i1.32906>
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Suatu studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sumarawu, R. D. F., Manossoh, H., & Warongan, J. D. L. (2019). Analisis Pelaksanaan Dan Pelaporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Di Desa Bolangitang Kecamatan Bolaang Itang

Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3). <https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.24193>

Waluyo, B. (2014). Analisis Permasalahan pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. *Jurnal Infoartha*, 3(12).